

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS
TAUKIL WALI NIKAH VIA TELEPON
DI KUA KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**



Oleh :

**AF'IDATUL ALIYAH
NIM : C01205117**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

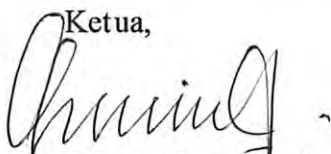
**SURABAYA
2009**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Af'idatul Aliyah ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

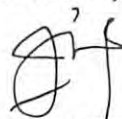
Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



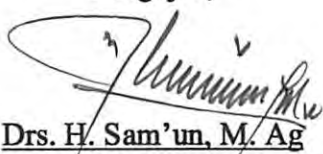
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,



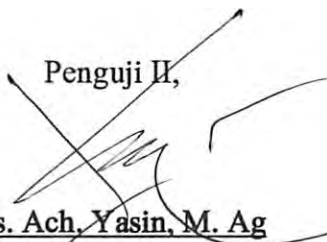
Imam Buchori, SE, M. Si
NIP. 196809262000031001

Penguji I,



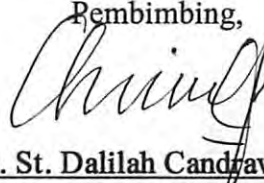
Drs. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, 14 September 2009

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982631002

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Kajian Pustaka.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa sesungguhnya segi kehidupan yang dijalani oleh manusia telah diatur oleh Allah SWT dalam kelompok, yang dalam hal ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Aturan tentang hal ini dikenal dengan hukum ibadat, yang bertujuan untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hambaNya yang disebut juga *h}ablun min Allah*. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya. Aturan hal ini dikenal dengan hukum *mu'a>malah*, yang tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *h}ablun min an-na>s*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan Allah yang dinyatakan Allah dalam surat 'A<li Imra>n ayat 112, yang berbunyi:

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ أَيَّنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَبِعَصَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُلْهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Tirmidzi)⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Janganlah dinikahkan janda sebelum dimintai pendapatnya, dan perawan sebelum dimintai izinnya”. Sahabatnya bertanya, “Bagaimana cara izinnya perawan itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Diamnya adalah izinnya.” (Muttafaq ‘alaih)⁹

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abu Buraidah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.” (HR. Ahmad)¹⁰

Perkembangan sangat mendasar terhadap teknologi informasi yang dapat di akses kapanpun dan di manapun, di awal abad XXI, yang terbukti begitu cepat sekaligus pesat. Perkembangan tersebut telah merambah dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam dunia komunikasi yang berbasis kemudahan, *instant*

⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam* III, h. 428

⁹ Ibid, h. 431

¹⁰ Ibid, h. 425

saran praktis kepada KUA dalam menyelesaikan perkara tentang *taukil* wali nikah via telepon.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁹ Hukum Islam dalam penelitian ini adalah *al-Qur'a>n*, *al-H}adi>s*, *fiqh*, dan *fiqh* Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

Taukil Wali Nikah : Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wali nasab mempelai perempuan mewakili kepada orang lain (Penghulu) untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya.

Via Telepon : Melalui, menggunakan sarana telekomunikasi berupa telepon.

Telepon dalam penelitian ini adalah telepon genggam

G. Metode Penelitian

¹⁹ Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, yaitu instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Rembang.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Penghulu KUA Kecamatan Rembang Bapak H. Subakir, SH., mempelai berdua: Endang Hariyani dan Didik Hariyanto, saksi nikah: Muhaimin dan Eri Riyanto dan tokoh masyarakat setempat, Bapak H. Tashin, S. HI.

3. Data yang Dikumpulkan

Terkait dalam pembahasan di atas, jenis studi dalam skripsi yang akan kami buat ini sesuai dengan tujuan yang ada adalah penelitian lapangan, yang berbentuk *case study* (studi kasus), maka data yang dikumpulkan adalah tentang:

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
2. Tugas dan wewenang KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan akad nikah dengan *Taukil* Wali di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub bab tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub bab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Pada bab pendahuluan atau bab satu, bertujuan untuk menarik dan memusatkan perhatian pembaca pada pokok pemikiran yang terdapat dalam uraian tulisan. Pokok pemikiran dijelaskan secara singkat, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori tentang *taukil* wali nikah dalam hukum Islam yang terdiri dari: pengertian dan dasar hukum wali nikah, kedudukan wali nikah dalam pernikahan, macam-macam wali nikah dan syarat-syaratnya kemudian tentang *taukil* wali nikah terdiri dari: pengertian dan dasar hukum *taukil* wali nikah, syarat *taukil* wali nikah dan faktor-faktor penyebab *taukil*, *lafaz* dalam akad nikah dengan *taukil* wali nikah dan teknis pelaksanaan *taukil* wali nikah.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian, yaitu mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, tugas dan wewenang KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa

Tengah dan pelaksanaan akad nikah dengan *taukil* wali nikah via *telephone* di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Bab keempat, memuat analisis penulis yang terdiri atas analisis Hukum Islam terhadap alasan KUA melaksanakan pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah via telepon dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *taukil* wali nikah di KUA Kecamatan Rembang Jawa Tengah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TAUKIL WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.¹

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 93

Dengan demikian, secara umum perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Perwalian terhadap orang
- 2) Perwalian terhadap barang
- 3) Perwalian atas orang dalam perkawinan

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian atas orang dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “wali Nikah”.

Secara *etimologi* wali berasal dari Bahasa Arab *الْوَالِي* yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.²

Sedangkan secara *terminologi*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.³

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, h. 1582

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 88

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 77

Bahwasanya wali nikah menurut *Jumhu'r Ulama'* merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 232, yang berbunyi:

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁵

Artinya: "... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf..."⁵

Kemudian h}adi>s\ Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسَمَّمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Orang yang tidak mempunyai jodoh itu berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan gadis dimintakan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah diamnya". (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُلْهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذ)

Artinya: "Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali)". Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 56

⁶ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Sala>m III*, h. 432

apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Tirmidzi)⁷

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و الدارقطني)⁸

Artinya: “Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum⁹ apabila dilangsungkan tanpa adanya wali. Wali dalam perkawinan di tempatkan dalam rukun nikah menurut kesepakatan ulama. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Hal senada juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, yang berbunyi: *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”*

10

Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara ‘*iba>rat al-nas*’ yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al-Qur’a>n terdapat petunjuk *nas*’ yang ‘*iba>rat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan

⁷ Ibid, h. 428

⁸ As-San'ani, *Subul as-Salam* juz III, h. 117-118

⁹ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 44

¹⁰ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, h. 80

adanya wali, tetapi dari ayat itu secara ‘isyarat dapat dipahami tentang keberadaan wali.

Di antaranya adalah surat *al-Baqarah* ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ....

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.....”¹¹

Surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.....”¹²

Surat *an-Nu>r* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’a>n dan Terjemahnya*, h. 56

¹² Ibid , h. 53

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*¹³

3. Macam-macam Wali dan Syarat-syaratnya

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Wali Nasab *Mujbir*

Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar.¹⁵ Wali *mujbir* terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya keatas.

2) Wali Nasab Biasa

Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau

¹³ Ibid , h. 549

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, h. 46

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h.51

Artinya: “H}adis| diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad)²²

Apabila dibawa dalam konteks keIndonesiaan, syarat adil tidak begitu mendapatkan perhatian. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam, di samping juga terdapatnya syarat-syarat bali>g, berakal sehat, dan laki-laki, maka sudah dipandang cukup untuk bertindak sebagai wali.²³

5. Cerdas

Yang dimaksud cerdas adalah mengetahui tentang nikah yang menyangkut persesuaian mempelai (*kafa'ah*) maupun faedah, hikmah dari pernikahan tersebut. Cerdas juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak menghamburkan hartanya.²⁴

6. Tidak sedang ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasar pada *h}adi>s|* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ‘Usman:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”²⁵

B. *Taukil* Wali Nikah

1. Pengertian

²² Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam III*, h. 425

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 41

²⁴ Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh*....., h. 199

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, h. 78

lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah *al-waka>lah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-waka'lah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad

Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.” ³¹

2) Surat *an-Nisa*>' ayat 35:

فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا

Artinya: “Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.” ³²

3) Surat *Yu>suf* ayat 55:

اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir).” ³³

4) Surat *Yu>suf* ayat 93:

اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا

Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini,” ³⁴

b. As-Sunnah

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُيَيْدِ اللَّهِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ مَعَ سُرْحَنِيلَ بْنِ حَسَنَةَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Zuhry, dari ‘Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham.” ³⁵

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'a>n dan Terjemahnya*, h. 445

³² Ibid, h. 123

³³ Ibid, h. 357

³⁴ Ibid, h. 363

³⁵ Abi> Da>wud Sulaima>n bin ‘As’ad, *Sunan Abi Da>wud juz II*, h. 101

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَرَزَّوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: “Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi’ dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah.”³⁶

c. *Ijma>'*

Hukum asal *waka>lah* atau *taukil* adalah *ja>iz* (boleh). *Waka>lah* atau *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.³⁷

Dalam permasalahan *taukil* wali nikah adalah *ja>iz* (boleh) seperti halnya hukum asal *waka>lah*.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain”.³⁸

Kaidah *Fiqhiyyah*:

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ, جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ, إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

³⁶ Ana>s bin Ma>lik, *Al-Muwat}{a’* juz I, h. 348

³⁷ Wahbah az-Zuh{ayliy, *al-Fiqh al-Isla>m wa ‘Adillatuhu* juz V, h. 4061

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, h. 103

2. Rukun, Syarat dan Faktor-faktor Penyebab *Taukil* Wali Nikah

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *taukil*. Adapun rukun serta syarat-syarat *taukil* adalah sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya.⁴¹

b. Wakil

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Bali>g
- 3) Laki-laki

⁴¹ Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh.....*, h. 4061

- 4) Adil (tidak *fa>sik*), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.⁴²

c. *Muwakkil fi>h* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan:

- 1) Menerima penggantian.

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

- 2) Pembuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.
- 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (*mubah*).
- 4) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: “Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

d. *S}igat* (lafaz} mewakilkan)

Disyaratkan bahwa *shigat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh :”Aku wakulkan perbuatan

⁴² Ahmad Azhar Basyir, Hukum, h. 46

ini kepada engkau, atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan *qabu>l* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.⁴³

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya *taukil*, yaitu:

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- 2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- 3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- 4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada ‘*uz\ur syar*’i, misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah *fiqhiyyah*:

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya: “Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.”⁴⁴

Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara*’ hendaklan dikerjakan menurut daya kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya.

⁴³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, h. 115

⁴⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usjuliyyah dan Fiqhiyyah*, h. 174

Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.⁴⁵

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah.

Semakna dengan kaidah di atas adalah:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: “Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.”⁴⁶

3. *Lafaz* Akad Nikah dengan *Taukil* Wali Nikah

Ija>b diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak memperai perempuan sedangkan *qabu>l* diucapkan atau dijawab oleh mempelai putra. *lafaz*}-*lafaz*} sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Ibid, h. 175

46 Ibid.

**PELAKSANAAN *TAUKIL* WALI NIKAH VIA TELEPON DI KUA
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG JAWA
TENGAH**

1. Landasan Kerja

2. Dasar Hukum Pendirian Kantor Urusan Agama (KUA)

3. Letak Geografis

42

mempunyai wilayah kerja seluas 103,06 km² yang berada satu lokasi dengan Kantor Kecamatan Rembang. Jumlah penduduknya sebanyak 76719 jiwa terdiri dari 38350 berjenis kelamin laki-laki dan 38369 perempuan, dengan rincian jumlah penduduk beragama Islam: 76719 orang, Khatolik: 1721 orang, Kristen: 1490 orang, Hindu: 67 orang, Budha: 434 orang, dan penganut kepercayaan dan lainnya sebanyak 1184 orang. Sedangkan Kecamatan Rembang terdiri dari 34 Desa

Adapun batas-batas Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pati

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur)¹

4. Pegawai KUA Kecamatan Rembang

Dalam melayani masyarakat khususnya di bidang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk, yang dalam satu tahun rata-rata 700 peristiwa nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 2 Penghulu, 4 (tiga) orang staf dan pegawai pencatat nikah/penghulu dibantu oleh pembantu penghulu pada masing-masing desa. Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang terdiri dari:

¹ Hasil laporan tahunan KUA Kecamatan Rembang Tahun 2008.

rujuk, terwujudnya sertifikasi tanah wakaf, *h}isab, ru'yat*, meningkatkan kemampuan pengurus masjid dalam pengelolaan masjid, koordinasi/kerjasama dengan Ulama atau Penyuluh Agama, dan mengadakan pembinaan penyuluhan keagamaan.

6. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana yang tertera pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 bahwa Departemen Agama mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan nasional di bidang agama yang diarahkan atas dasar keimanan dan ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Dari berbagai peran dan tugas Departemen Agama tersebut, diharapkan target kualitatif yaitu kondisi akhir kehidupan beragama pada setiap akhir tahapan pembangunan adalah terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, yang tercermin dalam:

- a. Makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Makin meningkatnya kerukunan hidup beragama.
- c. Makin meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan Nasional.

Ketiga peningkatan ini disebut dengan tiga kondisi ideal yang diharapkan tercipta dilingkungan umat beragama.

- d. Penyelenggaraan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- e. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat dan waqaf, ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengatur pola kerja penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.³

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan (KMA Nomor 477 tahun 2004), yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan dan sesuai pula dengan visi dan misi KUA kecamatan Rembang yaitu KUA sebagai motivasi dan pelopor etika berbangsa serta inspirator pembangunan bidang agama, maka KUA kecamatan Rembang selalu menjadikan visi dan misi tersebut sebagai titik tolak dan acuan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas berjalan dengan baik dan lancar.

7. Program kerja dan *Job Description*

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan standar yang diharapkan, senantiasa bertahap dan berkesinambungan serta dengan mudah dapat

³ [http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan Nikah.pdf](http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan%20Nikah.pdf). Diambil Tanggal 28 Mei 2009

dipantau dan dievaluasi untuk menjadi bahan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan tugas yang akan sosial, disusun Program Kerja Tahunan. Oleh karena KUA Kecamatan Rembang merupakan perpanjangan dari Seksi Urusan Agama Islam (Urais) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Jawa Tengah, maka program kerja KUA bersifat menjabarkan Program kerja Seksi Urusan Agama Islam ditambah dengan sosial serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Untuk menertibkan pelaksanaan tugas, menertibkan batas kewenangan dan tanggung jawab, serta dengan mudah dapat dipantau bila terjadi penyalahgunaan dari pelaksanaan policy (*job description*) yang disesuaikan dengan kemampuan personil masing-masing staf, agar semua staf dengan mudah mengingat akan tugasnya.

8. Hasil Pelaksanaan Tugas

Hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Pegawai KUA yang telah diuraikan dalam *job description* meliputi:

a Tugas-tugas umum

Pelaksanaan tugas secara umum berjalan cukup baik, menyangkut tugas pokok seperti:

- 1) Tugas Teknis Administrasi
- 2) Tugas Rutin Pembinaan Umat
- 3) Tugas Pelayanan Masyarakat
- 4) Tugas Sektor dan Koordinasi Lintas Sektor

- 2) Kutipan Akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa atau Lurah atau nama lainnya menurut model N-2.
- 3) Surat persetujuan Kedua calon mempelai menurut model N-3.
- 4) Surat keterangan orang tua (ibu bapak) dari kepala desa atau pejabat setingkat menurut model N-4.
- 5) Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5.
- 6) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas diperlukan izin pengadilan.
- 7) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa/Lurah bagi Janda/Duda (model N-6).
- 8) Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N-7).
- 9) Kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri.
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 11) Jika calon mempelai anggota TNI atau Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- 12) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun Undang-undang.

Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, yang ditandatangani oleh PPN, mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N-C untuk ditempel pada papan pengumuman tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang syarat, bila syarat tidak terpenuhi, maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA.

Pada waktu yang sudah ditentukan maka PPN mempersiapkan dengan mengatur prosesi nikah antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi. Dan sebelum dilaksanakan PPN membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), setelah selesai PPN mempersilahkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakilkan maka harus ada ikrar *taukil* wali yang disaksikan dua orang saksi.

e. Pencatatan Nikah

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.

Pembantu Penghulu menjanjikan surat yang Didik Hariyanto minta akan selesai dalam waktu 3 hari.

Setelah semua persyaratan yang diminta sudah dilengkapi oleh kedua mempelai, kembalilah keduanya ke rumah pembantu penghulu dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Calon mempelai laki-laki membawa surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Blora berikut dengan surat izin pindah nikah di KUA Rembang. Sedangkan calon mempelai perempuan membawa persyaratan berupa: Surat Pengantar dari RT dan RW, Foto berwarna/hitam putih 3x3 6 lembar, foto copy KSK dan KTP 1 lembar, foto copy ijazah 1 lembar, foto copy Akta kelahiran 1 lembar, foto copy surat kesehatan/TT dari puskesmas 1 lembar kemudian memberitahukan jam, tanggal, dan hari pelaksanaan nikah berikut mas kawin juga.

Setelah persyaratan yang diajukan oleh pembantu penghulu dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat, Pembantu Penghulu mengisikan data-data pada blangko-blangko N1-N7 dan surat keterangan wali untuk selanjutnya dibawa pada KUA Rembang kemudian didaftarkan. Pembantu Penghulu tidak lupa mengingatkan bagi keduanya dan wali nikah untuk melaksanakan pemeriksaan nikah (*rafa>*) di KUA pada 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pada 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua calon pengantin datang untuk melaksanakan pemeriksaan nikah, namun ayah kandung yang merupakan wali nasab dari Endang Hariyani, Hari Djuliadi

pada saat pemeriksaan nikah seharusnya harus datang, ternyata tidak hadir, dengan alasan karena jarak yang jauh. Hari Djuliadi, bertempat tinggal di Semarang, jarak tempuh Rembang ke Semarang sekitar 3 sampai 4 jam. Namun ayah dari mempelai perempuan tersebut sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan sekaligus menikahkan. Sehingga di sini tidak terdapat permasalahan, karena meskipun wali tidak hadir dalam pemeriksaan, wali nikah tetap bersedia. Jadi, menurut Penghulu, wali nikah tidak perlu mewakilkan (*taukil*) kepada penghulu untuk menikahkan, sebab kehadirannya menurut mempelai perempuan sudah dapat dipastikan.

Setelah semua persiapan yang telah dilakukan dirasa cukup, maka pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 yang bertepatan dengan tanggal 03 *Juma>dil A>khir* 1428 Hijriyah dilangsungkanlah pernikahan antara mempelai laki-laki yang bernama Didik Hariyanto bin Ngatman dengan Endang Hariyani binti Hari Djuliadi dengan mas kawin seperangkat alat sholat, hadir sebagai saksi pernikahan, Muhaimin dan Eri Riyanto. Semula ayah kandung dari mempelai perempuan bersedia menjadi wali nikah, namun ketika pelaksanaan *ija>b qabu>l* akan dilangsungkan, secara tiba-tiba wali yang merupakan ayah kandung dari mempelai perempuan tidak dapat hadir dengan alasan jarak jauh, padahal sebelumnya sudah janji bersedia untuk datang ke majelis akad untuk menjadi wali.

Diketahui bahwa ayah dari saudari Endang sudah lama berpisah dengan ibunya, Sulasmi, dan hubungan keduanya memang kurang baik setelah perceraian. Hari Djuliadi bercerai dengan Sulasmi ketika Endang masih kecil berumur kira-kira 10 tahunan, kemudian Hari Juliadi menikah lagi dan bertempat tinggal di Semarang bersama istrinya tersebut, dan begitu pula dengan Sulasmi, menikah dengan Muhaimin, dan kemudian keduanya bertempat tinggal di Rembang.

Pada saat akad nikah akan dilangsungkan, penghulu menanyakan keberadaan masing-masing orang yang bersangkutan dalam akad nikah. Namun wali nikah yang posisinya menentukan juga dalam sahnya nikah tidak juga kunjung datang. Setelah ditunggu beberapa menit ternyata tidak datang juga. Akhirnya mempelai perempuan mencoba menghubungi ayahnya dengan menggunakan telepon. Dalam percakapan di telepon, ayahnya mengatakan bahwa sedang berada di perjalanan mengantarkan rombongan untuk rekreasi dan tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menikahkan. Dalam percakapan tersebut sempat terjadi percekcoakan, kemudian pihak KUA yakni Penghulu mengambil telepon untuk menanyakan kejelasan tentang pernyataan atas ketidakhadirannya tersebut.

Setelah Hari Juliadi memberikan keterangan kepada Penghulu maka, memang benar Hari Juliadi tidak dapat datang. Kemudian Hari Juliadi meminta kepada Penghulu untuk mewakili dalam posisinya menjadi wali sekaligus menikahkan puterinya. Ketika itu juga Penghulu sempat ragu

apakah harus menerima permintaan Hari Juliadi untuk menggantikannya sebagai wali. Karena mewakilkan dilaksanakan dengan telepon yang sebelumnya belum pernah terjadi. Biasanya mewakilkan dilakukan dengan saling bertatap muka atau dengan ikrar *taukil* wali *bi al-kita>bah* sebelum pelaksanaan nikah dilangsungkan. Hari Juliadi berjanji akan memberikan surat ikrar *taukil* wali *bi al-kita>bah* dari KUA tempat ia tinggal setelah pelaksanaan akad nikah selesai dilangsungkan.

Namun berdasarkan pernyataan Sulasmi, ketidakhadiran Hari Juliadi dipicu karena larangan istrinya, selama perceraian menurut Sulasmi, mantan suaminya tidak pernah menjenguk apalagi memberikan nafkah untuk Endang. Jadi, semua biaya pendidikan Endang sampai menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dibiayai oleh Muhaimin, ayah tirinya dan Muhaimin sudah menganggap Endang seperti anak sendiri tanpa dibedakan dengan anak kandungnya.

Setelah diketahui jelas bahwa Hari Juliadi tidak dapat hadir, dalam keadaan yang demikian itu, tamu undangan sudah banyak yang hadir, tidak mungkin kiranya menunda acara akad nikah yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan kehadiran wali tidak mungkin dapat diharapkan. Pada akhirnya penghulu bersedia untuk menikahkan walaupun sempat ragu juga. Karena wali telah mewakilkan kepada penghulu tersebut, kemudian penghulu meyakini bahwa suara yang ada di telepon adalah suara wali nikah yaitu ayah kandung dari saudari Endang meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu

langsung dengan Hari Juliadi. Jadi, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh Penghulu, bahwa dalam syari'at Islam mewakili wali nikah diperbolehkan baik lisan maupun tertulis, dan berdasar pada keadaan yang memaksa sehingga diperbolehkan. Maka Penghulu akhirnya melaksanakan pernikahan antara Didik Hariyanto bin Ngatman dengan Endang Hariyani binti Hari Djuliadi.⁷

2. Teknis Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah via Telepon

Pelaksanaan *Taukil* Wali Nikah via telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- a. Wali nikah, dalam hal ini wali nasab dari pihak mempelai perempuan yang tidak dapat menghadiri akad nikah memberitahukan kepada pihak mempelai perempuan melalui telepon berikut memberitahu alasan ketidakhadirannya.
- b. Kemudian pihak mempelai perempuan memberitahukan kepada penghulu, bahwa wali nikah tidak dapat menghadiri akad nikah dikarenakan sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir travel yang mengantar rombongan untuk rekreasi.
- c. Karena sebelumnya, menurut mempelai perempuan wali nikah bersedia hadir dalam majelis akad. Maka ketika wali tidak dapat hadir, penghulu meminta untuk dapat berbicara langsung dengan wali nikah dan meminta

⁷ Hasil interview dengan Saudari Endang Hariani, Mempelai Perempuan. Hari Rabu, 15 Juli 2009

3. Ketentuan Aturan *Taukil* Wali Nikah via Telepon

Terhadap pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah via telepon yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang adalah suatu peristiwa yang baru, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Hal tersebut juga belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah mewakilkan dalam hal pernikahan hanya dilangsungkan dengan cara lisan secara langsung dan tertulis melalui surat.

Namun, oleh Penghulu KUA Kecamatan Rembang pernikahan dengan menggunakan *taukil* wali nikah via telepon tetap dilaksanakan dengan berlandaskan pada:

- a. Dalam berbagai macam kitab fiqh disebutkan, bahwa hukum asal dari pada *taukil* adalah *ja'iz*. Dalam hal mewakilkan terdapat dua cara, yaitu tertulis dan lisan secara langsung. Pegawai Pencatat Nikah/Pengulu, berpendapat bahwa *taukil* dengan menggunakan media telekomunikasi berupa telepon adalah merupakan bentuk *taukil* wali secara lisan, sehingga dihukumi sah secara ketentuan Islam. Sedangkan penggunaan media komunikasi berupa telepon dalam pelaksanaan *taukil* adalah bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh ilmuwan, yang di dalam ajaran Islam tidak dilarang. Sehingga penggunaan telepon dalam rangka *taukil* wali nikah diperbolehkan, Kitab-kitab fiqh, yang menyatakan bahwa *taukil* via telephone adalah diperbolehkan, kemudian menjadi dasar hukum yang dipergunakan oleh Penghulu sehingga pernikahan dengan *taukil* wali nikah tetap dilangsungkan adalah sebagai

kaidah *fiqhiyah* sebagai dasar hukumnya. Bahwa:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتُ

Artinya: “Kemudahan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”.¹⁰

Sebelum pelaksanaan akad nikah dilaksanakan, segala persiapan telah dilakukan, namun ternyata pada saat akad nikah, wali yang merupakan ayah kandung mempelai perempuan secara tiba-tiba tidak dapat hadir, pada saat itu juga tamu undangan telah banyak yang hadir. Maka, untuk menjaga dan memelihara nama baik keluarga, pelaksanaan *taukil* melalui telepon berdasar alasan yang kuat, maka dalam pertimbangan hukum alasan mendasar (urgen atau darurat) yang memotivasi peristiwa *taukil* melalui telepon dapat di terima secara logika, dan sah menurut hukum Islam.

Senada dengan kaidah tersebut, maka menurut Penghulu yang melaksanakan pernikahan, adanya kerusakan atau kemafsadatan yang berupa penundaan perkawinan dengan alasan wali nasab tidak dapat hadir dapat dicegah dengan diadakannya *taukil* wali nikah via telepon, berdasar kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan”.¹¹

¹⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah US}uliyah dan Fiqhiyah*, h. 145

¹¹ Ibid

جَلْبُ الْمَصَالِحِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Menarik masalah}at diutamakan dari pada menolak mafsadat”.¹²

Sedangkan kaidah *fiqh* yang dijadikan dasar hukum lainnya adalah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan”.¹³

Berangkat dari kaidah ini, pelaksanaan pernikahan dengan *taukil* wali nikah via telepon tetap dianggap sah oleh penghulu berdasar, suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaanya atau memadharatkan dalam pelaksanaanya, baik karena badan, jiwa, ataupun harta seorang *mukallaf*, diringankan sehingga tidak memadharatkan lagi. Dan keringanan dalam Islam dinamakan *rukhs}ah*.¹⁴

Selain kaidah-kaidah *fiqh* di atas, pindahnya perwalian kepada penghulu adalah karena wali nasab berada di tempat yang jauh dan sulit dijangkau, hal ini berdasar pada h}adi>s:

..... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الترمذی)

¹² Rachmat Syafe’I, *Ilmu Us}ul Fiqh*, h. 272

¹³ Ibid, h. 273

¹⁴ Hasil interview dengan Kepala KUA dan stafnya, Bapak Damsiri, SH dan Bapak Abdul Chanan, S.HI, 15 Juli 2009

Artinya: "Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali".¹⁵

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS *TAUKIL WALI* NIKAH VIA TELEPON

Setelah mengetahui deskripsi kasus dan pertimbangan hukum dari Penghulu atas pelaksanaan pernikahan dengan *taukil* wali nikah via telepon, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dianalisis, yaitu:

- 69

kepada orang lain.” Dalam hal ini, pihak mempelai perempuan dalam akad nikah diwakili oleh wali, dan jika ternyata wali tidak dapat melaksanakan tugasnya. Maka, ia mempunyai wewenang untuk mewakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa.

Dengan melaksanakan *taukil* wali nikah via telepon, maka ketelitian Pegawai pencatat dalam pemeriksaan nikah masih diragukan. Sebab jika wali bersedia menikahkan putrinya, kenapa harus sengaja tidak hadir dalam akad dan sebelumnya juga tidak memberikan keterangan.

2. Di dalam ketentuan selanjutnya, pada pasal 7 ayat (2) PP 9 Tahun 1975 dinyatakan “apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhinya persyaratan pada pasal 6 yang telah di sebutkan pada point 1, keadaan seperti itu segera diberitahukan kepada calon atau orang tua atau wakilnya.”

Ketika P2N melaksanakan pemeriksaan nikah, ternyata hanya catin saja yang hadir sedangkan wali tidak dapat hadir karena alasan jarak yang jauh. Dengan demikian, meskipun wali bersedia menjadi wali nikah namun karena jarak yang jauh maka, tidak dapat dipastikan kehadirannya dalam majelis akad. Dan di sini terlihat lagi kurangnya antisipasi atas kejadian *taukil* wali nikah via telepon oleh P2N, bukankah pada saat pemeriksaan, wali bisa dihubungi dengan telepon dan memastikan kehadirannya dan seandainya tidak dapat hadir, maka dapat membuat surat *taukil* wali *bi al-Kita>bah*. Sehingga alasan dengan menggunakan kaidah:

taukil, maka aplikasinya kembali merujuk pada kitab-kitab *fiqh*.

4. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004, mengenai permasalahan tentang *taukil* disebutkan dalam pasal 19 ayat (6) yang berbunyi “wali nasab dapat mewakilkan kepada penghulu atau pembantu penghulu atau orang lain yang menurut penghulu atau pembantu penghulu dianggap memenuhi syarat.” Kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 18: “untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.”

Dari penjelasan pasal tersebut, hampir nampak tidak ada perbedaan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai masalah *taukil* atau pelimpahan wewenang untuk menikahkan, keduanya menyatakan bahwa terdapat kebolehan mewakili.

5. Kemudian dalam pasal 21 KMA Nomor 477 Tahun 2004 pada ayat (2) dinyatakan “Dalam hal calon suami atau wali tidak hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain”. Ayat selanjutnya menyatakan “Wakil sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu....”. Ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 20 ayat 3: “persyaratan wakil adalah: a. memenuhi syarat: laki-laki, beragama Islam, baligh; bermumur sekurang-kurangnya 19

sah. Hal senada juga dinyatakan dalam pasal 19 KHI: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³ Oleh karena itu, ketika seorang wali berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Seperti kaidah:

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain.”⁴

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ, جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ, إِذَا كَانَ التَّصَرَّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: “Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”⁵

كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّصَرَّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: “Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.”⁶

Dari kaidah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada pihak lain pada tiap-tiap pekerjaan yang tidak dilarang menurut hukum syara’ dalam Islam adalah boleh (*ja'iz*).

³ Ibid, h. 185

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 103

⁵ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh.....*, h. 219

⁶ Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitaab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* juz IV, h. 42

Salah satunya adalah pengangkatan wakil oleh wali nikah.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan adanya *uz|ur syar'i*, maka adanya *uz|ur syar'i* tersebut bukan berarti menggugurkan kewajiban wali untuk menikahkan. Agar tetap menjalankan kewajiban untuk menikahkan, maka bagi wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Terdapat dua cara mewakilkan dalam pelaksanaan akad nikah, *pertama* secara lisan, di mana antara wakil dan *muwakkil* bertemu langsung kemudian saling serah terima (*ija'>b*) dan *kedua* secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa.

Meskipun secara hukum syara' *taukil* secara lisan diperbolehkan (*ja>iz*), namun demi untuk menjaga kepastian hukum, maka pengangkatan seorang wakil oleh wali dalam akad nikah dengan jalan *taukil* sepatutnya disertai dengan surat keterangan pelimpahan kuasa atau yang dikenal dengan *taukil* wali *bi al-kita>bah*, yang dapat dijadikan bukti apabila nantinya terdapat suatu kesalahan dalam pernikahan, sehingga pernikahan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalannya.

Selanjutnya, dalam permasalahan *taukil* wali nikah, termasuk bukan hal yang baru karena hal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana h}adi>s|:

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ سُرْحَنِيلَ بْنِ حَسَنَةَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Zuhry, dari ‘Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham.”⁷

Sedangkan peristiwa pernikahan yang dilaksanakan dengan *taukil* menggunakan media komunikasi berupa telepon merupakan peristiwa yang tidak lazim atau belum pernah terjadi di kalangan umat Islam pada masa Rasulullah SAW. Dikatakan demikian, karena dalam hal mewakili nikah biasanya dilangsungkan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan kuasa atau secara lisan antara *muwakkil* dan wakil bertemu langsung dalam majelis akad dan disaksikan oleh saksi.

Penggunaan telepon sebagai sarana untuk melimpahkan kuasa (*taukil*) wali adalah suatu bentuk pemanfaatan kecanggihan teknologi berupa telepon. Didalam ajaran Islam tidak terdapat larangan untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi, asalkan dipergunakan dalam hal-hal yang bersifat positif. Perkembangan zaman yang semakin pesat merupakan imbas dari adanya teknologi. Dan oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum juga berkembang seiring perkembangan zaman dan tempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

⁷ Abi> Da>wud Sulaima>n bin ‘As’ad, *Sunan Abi Da>wud juz II*, h. 101

Taukil wali nikah via telepon juga dianggap sah apabila seorang wakil dan *muwakkil*, yakni wali nikah sebelumnya memang sudah saling kenal, minimal sudah pernah saling berkomunikasi secara langsung sehingga indikasi adanya penipuan bisa diminimalisir.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan juga mengatur tentang *taukil*, yang pasal-pasal nya telah disebut pada analisis sebelumnya. Sepatutnya bagi setiap warga Negara yang memeluk agama Islam, hendaklah mentaati apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, kemudian hendaklah juga mentaati apa yang telah ditentukan oleh pemerintah, karena suatu kebijakan yang diambil pemerintah, intinya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, terlebih lagi dalam hal *taukil*. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa* > ' ayat 59, yang berbunyi:

شَيْءٍ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pernikahan dengan *taukil* wali nikah via *telephone* di KUA Kecamatan Rembang dikarenakan faktor: *pertama*: keberadaan wali nikah yang bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, *kedua*: terdapatnya masalah keluarga yang memicu wali sengaja tidak menghadiri majelis akad.
2. Dalam tinjauan hukum Islam peristiwa *taukil* wali nikah via *telephone* adalah sah. Meskipun pada prakteknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Pada pasal 6 huruf h PP No. 9 Tahun 1975, pasal 21 ayat (3) KMA No. 477 Tahun 2004, dan pasal 20 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan melaksanakan pemeriksaan nikah sehingga dapat diketahui lengkap atau tidaknya persyaratan tersebut.

2. Bagi wali nikah, sudah menjadi keputusan untuk hadir dalam pemeriksaan nikah, supaya terdapat kepastian atas kesediaannya untuk menjadi wali dalam akad nikah, sehingga tidak perlu dilakukan *taukil* melalui *telephone*.
3. Apabila ternyata pernikahan telah dilangsungkan, tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak. Maka, bagi pihak-pihak yang di dalam ketentuan undang-undang diberikan wewenang untuk membatalkan nikah, dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah.
4. Bagi Pegawai Pencatat Nikah, hendaknya lebih teliti lagi dalam pemeriksaan status dan keabsahan data masing-masing pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan *ija'ab qabul* yang menyangkut rukun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII-Press, 2007
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 2002
- Abdul, al-, Rahman Al-Juzairi, *Kita >b al-Fiqh ‘ala < Maz\|a>hib al-Arba‘ah*, Beirut, Da>r al-Fikr,t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Kencana, 2006
- Ana>s bin Ma>lik, *Al-Muwat}a’ juz I*, Beirut, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t
- As-San’ani, Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Sala>m*, Surabaya, Al Ikhlas, 1995
- As-San’ani, *Subul as-Sala>m juz III*, Beirut, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang, UIN-Malang Press, 2007
- Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’a>:malah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2007
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Maz|hab Syafi’I*, Jakarta, Lentera, 2005
- Imam Ibnu Rusy, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, h. 226
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974

- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Us}uliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta, PT>. Raja Grafindo Persada, 1997
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya, Arkola, 1997
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 2007
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Muna>kaha>t*, Bandung, Putaka Setia, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2005
- Sulaiman bin ‘As’ad, *Sunan Abi Da>wud* juz II, Beirut, Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Wahbah az-Zuh}ayliy, *Al-Fiqh al-Isla>miyyu wa ‘Adillatuhu* juz VII, Beirut, Da>r al-Fikr, 2008
- , *Al-Fiqh al-Isla>miyyu wa ‘Adillatuhu* juz V, Beirut, Da>r al-Fikr, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qu’a>n dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Toha Putra, 1990
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola, t.t
- [http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-Pencatatan Nikah.pdf](http://itjen.depag.go.id/sirandang/download/KMA-477-2004-PencatatanNikah.pdf). Diambil Tanggal 28 Mei 2009
- <http://www.scribd.com/doc/15745745/PMA-No-11-Th-2007-Tentang-PencatatanNikah.pdf>. Diambil Tanggal 28 Mei 2009

